



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor11/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Zainul Hasibuan als. Unjuk;**
Tempat lahir : Pidoli Lombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pidoli Lombang Kec.Panyabungan Kab.Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
- Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa RUDI ANSARI NASUTION Als. RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4,5 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDI ANSARI NASUTION Als. RUDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar burung bermotif ukir jati warna coklat;
 - 1 (satu) potong kain sarung sangkar warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung murai batu tanggal 21 Agustus 2017 dari sdra. Ahmad Sofian Nasution Als. Aya. B;
 - 1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/ B yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar piagam penghargaan juara 1 festival dan kompetisi burung berkicau kelas Maharani Travel yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2017;
 - 1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 15 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Ahmad Fauzi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rudi Ansari Rudi bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Ahmad Fauzi setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh/orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa " Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan" dan dijawab terdakwa "ayo" kemudian terdakwa dan Rudi mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan, dimana sebelumnya terdakwa, Irul serta 9 (sembilan) teman terdakwa lainnya. Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata " Rud, berani kau mengambil burung murai batu yang ada dikontrakkan itu". Sesampainya di depan rumah kontrakan tersebut Irul turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “ kau tunggu disini aja, kau negok-nengok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya”.Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakn milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut. Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1,3,4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi AHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Irul (DPO);
 - Bahwa ketika korban berada dirumahnya dan baru bangun tidur, korban langsung menuju ke tempat dimana burung murai batu milik korban berada;
 - Bahwa ketika korban melihat sangkar burung murai batu pintunya sudah terbuka dan burung murai batu milik korban hilang;
 - Bahwa cara Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban dengan cara menaiki tembok beton lalu masuk ke dalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak dinding pagar pembatas yang dibuat dari papan selanjutnya Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi OMAR MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Irul (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada pukul 05.15 Wib saat saksi akan pergi ke Pasar Baru, korban menelepon saksi dan menceritakan kalau 1 (satu) burung murai batunya hilang dicuri orang;
 - Bahwa cara Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban dengan cara menaiki tembok beton lalu masuk ke dalam rumah dan merusak dinding pagar pembatas yang dibuat dari papan selanjutnya Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi AHMAD SOFIAN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Irul (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada pukul 04.30 Wib karena korban datang ke kedai milik saksi dan menceritakan kalau 1 (satu) burung murai batunya hilang dicuri orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban dengan cara menaiki tembok beton lalu masuk ke dalam rumah dan merusak dinding pagar pembatas yang dibuat dari papan selanjutnya Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi DODI SUHENRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Irul (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada pukul 07.00 Wib karena dibangunkan oleh teman saksi dan menceritakan kalau 1 (satu) burung murai batu milik korban hilang dicuri orang;
 - Bahwa cara Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban dengan cara menaiki tembok beton lalu masuk ke dalam rumah dan merusak dinding pagar pembatas yang dibuat dari papan selanjutnya Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi ada melihat terdakwa dan satu orang laki—laki yang tidak saksi kenali berada di depan rumah korban;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi BENNY FATAHILLAH LUBIS Als. BENNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Irul (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada pukul 07.00 Wib karena korban memberitahu korban dari telepon kalau 1 (satu) burung murai batu milik korban hilang dicuri orang;
- Bahwa cara Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban dengan cara menaiki tembok beton lalu masuk ke dalam rumah dan merusak dinding pagar pembatas yang dibuat dari papan selanjutnya Irul (DPO) masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi ada melihat terdakwa dan satu orang laki—laki yang tidak saksi kenali berada di depan rumah korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa “ Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan” dan dijawab terdakwa “ayo” kemudian terdakwa dan Rudi mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan, dimana sebelumnya terdakwa, Irul serta 9 (sembilan) teman terdakwa lainnya. Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata “ Rud, berani kau mengambil burung murai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang ada dikontrakkan itu". Sesampainya di depan rumah kontrakan tersebut Irul turun dari sepeda motor sambil berkata " kau tunggu disini aja, kau negok-nengok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja" dan dijawab oleh terdakwa " ya".Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakn milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut. Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung bermotif ukir jati warna coklat;
- 1 (satu) potong kain sarung sangkar warna hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung murai batu tanggal 21 Agustus 2017 dari sdra. Ahmad Sofian Nasution Als. Aya. B;
- 1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/ B yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan juara 1 festifal dan kompetisi burung berkicau kelas Maharani Travel yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa “ Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan” dan dijawab terdakwa “ayo” kemudian terdakwa dan Rudi mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan, dimana sebelumnya terdakwa, Irul serta 9 (sembilan) teman terdakwa lainnya;
- Bahwa benar Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata “ Rud, berani kau mengambil burung murai batu yang ada dikontrakkan itu”. Sesampainya di depan rumah kontrakkan tersebut Irul turun dari sepeda motor sambil berkata “ kau tunggu disini aja, kau negok-negok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya”;
- Bahwa benar Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakkan milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut;
- Bahwa benar Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4,5 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian ternak;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
8. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **RUDI ANSARI NASUTION Als. RUDI**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa dan Irul (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu seharga kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung murai batu yang diambil oleh terdakwa dan Irul (DPO) di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal. secara keseluruhan adalah milik Ahmad Fauzi dan bukan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung murai batu yang diambil oleh terdakwa dan Irul (DPO) di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal. secara keseluruhan adalah milik Ahmad Fauzi dan bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu Ahmad Fauzi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa dan irul mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa " Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan" dan dijawab terdakwa "ayo" kemudian terdakwa dan Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan, dimana sebelumnya terdakwa, Irul serta 9 (sembilan) teman terdakwa lainnya;

- Bahwa benar Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata “ Rud, berani kau mengambil burung murai batu yang ada dikontrakkan itu”. Sesampainya di depan rumah kontrakkan tersebut Irul turun dari sepeda motor sambil berkata “ kau tunggu disini aja, kau negok-negok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya”;
- Bahwa benar Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakn milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah;
- Bahwa benar Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut;
- Bahwa benar Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa “ Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan” dan dijawab terdakwa “ayo” kemudian terdakwa dan Rudi mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan, dimana sebelumnya terdakwa, Irul serta 9 (sembilan) teman terdakwa lainnya;
- Bahwa benar Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata “ Rud, berani kau mengambil burung murai batu yang ada dikontrakkan itu”. Sesampainya di depan rumah kontrakkan tersebut Irul turun dari sepeda motor sambil berkata “ kau tunggu disini aja, kau negok-negok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya”;
- Bahwa benar Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakkan milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah;
- Bahwa benar Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut;
- Bahwa benar Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kabupaten mandailing Natal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa dan Irul bertemu di depan Madina Squer di jalan Willem Iskandar Kel. Panyabungan lalu Irul mengajak terdakwa “ Rud, ayo dulu kesana ke kontrakan” dan dijawab terdakwa “ayo” kemudian terdakwa dan Rudi mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakan milik Toke Amak (milik ayah dari korban) di jalan Pasar Hilir Panyabungan;
- Bahwa benar Di tengah perjalanan terdakwa dan Irul merencanakan pencurian pada saat itu Irul berkata “ Rud, berani kau mengambil burung murai batu yang ada dikontrakkan itu”. Sesampainya di depan rumah kontrakkan tersebut Irul turun dari sepeda motor sambil berkata “ kau tunggu disini aja, kau negok-negok oran, nanti kalau ada orang kau soraki aja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya”;
- Bahwa benar Kemudian Irul berjalan kaki menuju rumah kontakn milik toke Amak yang berada di seberang perkuburan pasar hilir;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara menaiki tembok lalu masuk ke dalam rumah serta merusak dinding pembatas yang dibuat dari papan lalu mengambil burung murai batu yang digantung di belakang rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi dan melihat-lihat orang di sekitar rumah kontrakan tersebut, lalu kira-kira kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa datang memegang burung murai batu dengan tangan kiri sambil dimasukkan dalam baju kaos Irul kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Irul pergi dari kontrakan tersebut;
- Bahwa benar Irul menjual burung murai batu tersebut kepada rizal sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Irul, korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4,5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sangkar burung bermotif ukir jati warna coklat;
- 1 (satu) potong kain sarung sangkar warna hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung murai batu tanggal 21 Agustus 2017 dari sdra. Ahmad Sofian Nasution Als. Aya. B;
- 1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/ B yang dikeluarkan di Medan 22 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan juara 1 festival dan kompetisi burung berkicau kelas Maharani Travel yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2017;
- 1(satu) lembar piagam penghargaan lomba burung berkicau jenis/kelas murai batu/A yang dikeluarkan di Medan 15 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zainul Hasibuan als. Unjuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Zainul Hasibuan als. Unjuk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bengkok bergagang kayu dengan sarungnya dalam keadaan berkarat;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dalam keadaan berkarat;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BB 4188 RC;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari : **Senin**, tanggal : **5 Maret 2018**, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)